

BAB III

Evaluasi Kebijakan Perda No 12 Tahun 2012 Tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2016

a. Pembahasan

Sebuah kebijakan publik tidak dapat terlepas dari pengawasan, dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut dapat dilakukan melalui evaluasi kebijakan. Evaluasi merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan untuk menilai sejauh mana kinerja suatu kebijakan telah berjalan. Dalam sebuah evaluasi tidak ada batasan waktu yang pasti kapan sebuah kebijakan harus dievaluasi. Tetapi untuk dapat mengetahui outcome dan dampak suatu kebijakan sudah tentu diperlukan waktu tertentu, misalnya lima tahun semenjak kebijakan itu diimplementasikan

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031 telah berjalan selama 6 (enam) tahun. Dengan demikian, maka kebijakan tata ruang di Kabupaten Sleman, khususnya di kawasan Gunung Merapi perlu dilakukan evaluasi. Untuk mengevaluasi perda tersebut, dibawah ini penulis sajikan data terkait pembangunan wisata dikawasan rawan KRB wilayah Gunung Merapi dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1

Data Sebaran Penduduk di Kawasan Rawan Bencana (KRB)

TABEL DATA SEBARAN PENDUDUK								
DI KAWASAN RAWAN BENCANA KRB III & GUNUNG MERAPI								
No	Desa/Kecamatan		KR B	JML KK	Jml Penduduk		Kelompok Rentan	
					KRB III	KRB II	KRB III	KRB II
	Kec. Cangkringan				3668	2838	953	595
1	Kepuharjo	Kaliadem	III		432			
		Petung	III		324			
		Jambu	III		318			
		Kopeng	II			453		
		Batur	II			390		
		Kepuh	II			392		
		Manggong	II			275		
			Jumlah			1074	1519	
2	Umbulharjo	Kinahrejo	III		261			
		Pangukrejo	III		676			
		Gambretan	III		559			
		Petingsari	II			398		
		Gondang	II			627		
			Jumlah			1496	1025	
3	Glagaharjo	Kalitengah lor	III		470			
		Kalitengah kidul	III		330			
		Srunen	III		298			
		Singlar	II			303		
			Jumlah			1098	303	408
	Kec. Pakem				5871	1000	1774	3328
4	Hargobinan gun	Kaliurang timur	III		1200		362	
		Kaliurang barat	III		1600		317	
		Boyong	III		769		261	
		Ngipiksari	II			1000		328
			Jumlah			3569	1000	940

5	Purwobinangun	Turgo	III		761		124	
		Kemiri	III		625		238	
		Ngepring	III		916		472	
		Jumlah			2302		834	
	Kec. Turi				2013	3399	1210	601
6	Girikerto	Ngandong tritis	III	263	915		252	

Sumber : <http://www.slemankab.go.id> diakses pada tanggal 27 Agustus 2017, Pukul 01.00 WIB

Melihat dari data KRB II masih banyak bangunan perumahan yang didirikan oleh warga setempat sebagai pemukiman yaitu dengan jumlah penduduk 2838 dan kelompok rentan usia sebanyak 595. Sedangkan di KRB III dengan jumlah penduduk 3666 dan kelompok rentan usia sebanyak 953, hal tersebut tentunya sangat membahayakan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap bangunan-bangunan wisata di wilayah rawan bencana tersebut di daerah Gunung Merapi. Dikarenakan masyarakat sendiri yang akan terkena dampaknya ketika terjadinya bencana. Kawasan rawan bencana Merapi II terdiri atas dua bagian, yaitu Aliran massa berupa awan panas, aliran lava dan lahar, dan Lontaran berupa material jatuhan dan lontaran batu (pijar). Pada Kawasan rawan bencana Merapi II masyarakat diharuskan mengungsi jika terjadi peningkatan kegiatan gunungapi sesuai dengan saran Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi sampai daerah ini dinyatakan aman kembali. Pernyataan bahwa harus mengungsi, tetap tinggal di tempat, dan keadaan sudah aman kembali, diputuskan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Batas kawasan rawan bencana Merapi II ditentukan berdasarkan

sejarah kegiatan lebih tua dari 100 tahun, dengan indeks erupsi VEI 3-4, baik untuk bahaya aliran massa ataupun bahaya material awanpanas

Kawasan rawan bencana Merapi III adalah kawasan yang letaknya dekat dengan sumber bahaya yang sering terlanda awanpanas, aliran lava, guguran batu, lontaran batu (pijar) dan hujan abu lebat. Oleh karena tingkat kerawanan yang tinggi, kawasan ini tidak diperkenankan untuk hunian tetap. Batas Kawasan Rawan Bencana III didasarkan pada sejarah kegiatan dalam waktu 100 tahun terakhir. Maka dari itu dipaparkan peraturan zonasi kawasan rawan bencana dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2
Peraturan Zonasi di Kawasan Rawan Bencana

No	Kegiatan	KRB III	KRB II	KRB I
1	Permukiman	T	T	T
2	Penanggulangan bencana	I	I	I
3	Pemanfaatan sumberdaya air	I	I	I
4	Kehutanan	I	I	I
5	Pertanian	I	I	I
6	Konservasi	I	I	I
7	Perikanan	I	I	I
8	Ilmu Pengetahuan	B	B	B
9	Penelitian	B	B	B
10	Pariwisata	B	B	B

Sumber : analisa dokumen, 2015.

Keterangan : I = Diizinkan

T = Terbatas

B = Bersyarat

Pada keterangan tabel diatas terlihat bahwa kawasan permukiman dilarang pada kawasan sembilan (9) padukuhan. Sedangkan untuk kawasan selain sembilan padukuhan tersebut, masih diperbolehkan dengan ketentuan bahwa hunian sudah ada dan tidak rusak berat saat letusan 2010, tidak dilakukan pengembangan (*zero growth*), serta penghuni yang tinggal di rumah tersebut bersedia untuk dievakuasi saat status Gunungapi Merapi awas. Berikut adalah kawasan padukuhan yang dilarang untuk pengembangan kawasan permukiman sebagai berikut:

Tabel 3.3

Padukuhan yang dilarang untuk pengembangan kawasan permukiman.

Pedukuhan	Desa	Kecamatan
Pelemsari, Pangukrejo	Umbulharjo	Cangkringan
Kaliadem, Petung, Jambu,	Kepuharjo	Cangkringan
Kalitengah Lor, Kalitengah	Glagahrejo	Cangkringan

Sumber : Peraturan Bupati No. 20 Tahun 2011.

Selain dilarang untuk pengembangan kawasan permukiman baru, di KRB III juga dilarang untuk perdagangan dan jasa dengan status perdagangan dan jasa yang juga sebagai tempat tinggal. Dengan demikian evaluasi peraturan perizinan perlu dilakukan dalam upaya mempertegas pelarangan izin pengembangan kawasan dan pemukiman di wilayah rawan bencana tersebut.

Kawasan KRB III masih dimungkinkan untuk kegiatan penanggulangan bencana, pemanfaatan sumberdaya air, kehutanan, pertanian, konservasi, dan perikanan. Sedangkan untuk kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, dan pariwisata diperbolehkan dengan syarat bahwa kegiatan tersebut tidak merupakan kegiatan yang mengarah pada kegiatan hunian, dan kegiatan-kegiatan tersebut dilarang pada saat status Gunungapi Merapi menjadi siaga, kecuali kegiatan dalam rangka penanggulangan bencana.

Kebijakan dalam Kawasan Rawan Bencana (KRB) II, dapat diizinkan dengan kegiatan untuk penanggulangan bencana, pemanfaatan sumber daya alam, kehutanan, pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, konservasi. Sedangkan untuk kegiatan ilmu pengetahuan, pendidikan, penelitian dan wisata alam diizinkan dengan syarat mengikuti instruksi pemerintah apabila status Gunungapi Merapi siaga. Kawasan ini juga dapat diperuntukkan sebagai hunian terbatas untuk penduduk pada kecamatan tempat keberadaan hunian. Selain itu kawasan ini juga dapat dikembangkan untuk pembangunan prasarana dan sarana dengan skala pelayanan masyarakat satu kecamatan. Sedangkan KRB I, kebijakan Pemkab. Sleman yaitu diperbolehkan untuk pengembangan kegiatan penanggulangan bencana, pemanfaatan sumber daya alam, kehutanan, pertanian, perikanan, perkebunan, konservasi, ilmu pengetahuan, pendidikan, penelitian, dan wisata alam

Melihat dari data yang dipaparkan diatas mengenai KRB di daerah Merapi, maka Perda Tata Ruang Kabupaten Sleman nomor 12 tahun 2012 perlu untuk dikaji

dan dievaluasi. Evaluasi perda tersebut penulis bagi menjadi 2 bagian, yakni perencanaan kebijakan, dan evaluasi kebijakan.

Proses perencanaan kebijakan tata ruang di kawasan Gunung Merapi tentunya perlu untuk dikaji. Terdapat beberapa tahapan yang dilalui dalam proses perencanaan, diantaranya perumusan masalah dan penetapan tujuan. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, perumusan masalah dan penetapan tujuan dalam proses perencanaan tersebut belum terpenuhi. Untuk itu perlu adanya evaluasi terhadap produk kebijakan perencanaan tata ruang wilayah yang ada saat ini, adapun indikator-indikator dari hasil wawancara, sebagai berikut :

A. Efektivitas

Efektifitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, bahwa apabila pencapaian tujuan-tujuan kepada organisasi semakin besar, maka semakin besar juga tingkat efektivitasnya. Pengertian tersebut dapat disimpulkan adanya pencapaian tujuan yang besar kepada organisasi, maka makin besar juga hasil yang akan dicapai dari tujuan-tujuan tersebut. Dari hasil wawancara mengenai Perda :

1. Dampak yang dihasilkan dari Perda Tata Ruang

Perda Nomor 12 Tahun 2012 Kabupaten Sleman sudah berjalan selama lima tahun oleh karena itu perlu adanya sebuah evaluasi terhadap pembuatan perda tersebut apakah sebuah kebijakannya sudah berjalan dengan baik ataupun masih ada

kekurangan dalam penyusunan. Oleh karena itu kebijakan publik tidak boleh lepas begitu saja, kebijakan harus diawasi oleh salah satu mekanisme pengawasan disebut “Evaluasi Kebijakan” Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan.

Tujuan pokok dari evaluasi untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan juga harapan suatu kebijakan publik. Tugas selanjutnya adalah pembuatan Perda Nomor 12 Tahun 2012 sudah menghasilkan dampak terhadap Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman. Dampak memberikan perhatian yang lebih besar kepada output dan dampak kebijakan dibandingkan proses pelaksanaannya, dampak yang diharapkan mengandung pengertian bahwa ketika kebijakan dibuat pemerintah telah menentukan atau memetakan dampak apa saja yang akan terjadi. Diantara dampak – dampak yang akan terjadi ini, ada dampak yang diharapkan dan juga dampak yang tidak diharapkan. Pada ahir dari implementasi ada juga dampak yang tidak terduga yang diantaranya dampak yang diharapkan dan juga tidak diharapkan, maupun yang diinginkan dan tak diinginkan. .

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Drs. Kunto Riyadi, MPPM yang merupakan Kepala dari Bappeda, beliau mengatakan bahwa :

“Kalau dampak itu salah satu dasar untuk perizinan, dan sebenarnya Perda Nomor 12 Tahun 2012 adalah Rencana Detail Tata Ruang Wilayah (RDTRW), jadi fungsi tata ruang itu ada perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian, gunanya untuk mensinergikan fungsi antara lingkungan dan ekonomi, dan pengembangan “ (hasil wawancara 20 Oktober 2017).

Dari hasil penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa dampak dari Perda Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) itu salah satu dasar untuk perizinan, dan sebenarnya juga itu adalah Rencana Detail Tata Ruang Wilayah (RDTRW), dan dengan adanya perda Nomor 12 Tahun 2012 itu berasal dari Undang-Undang 26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang, bahwa disetiap daerah itu diwajibkan memiliki perda yang terkait tentang tata ruang. Dengan adanya Perda Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang mempunyai fungsi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian yang gunannya untuk mensinergikan antara lingkungan, ekonomi dan pengembangan masyarakat.

Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh ibu Ratna Wahyu M., S.T.Eng., M.Eng. yang merupakan bagian dari Kepala Seksi Tata Ruang wilayah dan Tata Ruang rinci dari Dinas Tata Ruang Wilayah, beliau mengatakan bahwa :

“Dalam Perda Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman sudah diadakan sosialisasi terhadap masyarakat, mengenai tata ruang di daerah merapi tidak boleh didirikan bangunan tetap yang bersifat permanen di karenakan fungsi daerah merapi adalah daerah untuk resapan air jika terjadi pelanggaran dampaknya bisa terjadi banjir di lingkungan bawah gunung merapi” (hasil wawancara 21 Oktober 2017).

Dari hasil penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa dampak dari perda Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Tata Ruang Wilayah (RTRW) itu salah satu dasar untuk mewujudkan tata ruang wilayah kabupaten sleman yang tertata dengan baik tanpa harus merusak lingkungan sekitar kawasan merapi dengan mendirikan bangunan permanen, melindungi ekosistem tumbuhan dan binatang yang hidup dikawasan

tersebut, serta unsur terpenting dengan adanya Perda Nomor 12 Tahun 2012 adalah dapat menjaga lingkungan di bawah gunung merapi tidak terjadi bencana banjir dikarenakan kawasan merapi adalah daerah resapan air

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dari Bappeda mengenai dampak dan hasil perda Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah mempunyai beberapa fungsi yaitu perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian, gunanya untuk mensinergikan fungsi antara lingkungan dan ekonomi, dan pengembangan untuk masyarakat kemudian dari Dinas Tata Ruang hasil dan dampak dari Perda Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tata Ruang wilayah bahwa sudah mensosialisasikan kepada masyarakat agar tidak mendirikan bangunan bersifat permanen dikawasan merapi karena menimbulkan kerusakan lingkungan dan menimbulkan bencana di daerah bawahnya.

2. Tujuan dari Perda Nomor 12 Tahun 2012

Agar dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan maka setiap masyarakat wajib menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dan memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang serta mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang dan memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang – undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran dari masyarakat, peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain melalui

- a. Partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang
- b. Partisipasi dalam pemanfaatan ruang
- c. Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang

Dengan pembuatan Perda Nomor 12 Tahun 2012 maka tujuan dapat terlihat dari hasil wawancara bappeda yang disampaikan oleh bapak Dona Saputra Ginting, ST, MES, M.AP yang merupakan Kepala Subbidang Pertanahan dan Tata Ruang dari Bappeda beliau menyampaikan bahwa :

“Berdasarkan perda Tata Ruang Nomor 12 tahun 2012 untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten sleman dengan memanfaatkan tata ruang yang berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan. Serta dalam rangka untuk meningkatkan fungsi penertiban masyarakat” (hasil wawancara 20 Oktober 2017).

Dari hasil penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa tujuan dari pembuatan Perda Nomor 12 tahun 2012 adalah untuk menertibkan masyarakat terutama di wilayah Kabupaten Sleman. Serta dalam pelaksanaannya mampu untuk memanfaatkan ruang yang berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras dan berkelanjutan maka perlu dirumuskan penetapan struktur dan pola tata ruang wilayah untuk membantu pengembangan serta pengelolaan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.

3. Penetapan Kawasan Strategis Wilayah Kabupaten

Kawasan strategis wilayah kabupaten terdiri atas, kawasan strategis pertumbuhan ekonomi, kawasan sosial budaya dan kawasan strategis pendayagunaan sumber daya alam dan ataupun teknologi tinggi, kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Penetapan kawasan strategis wilayah kabupaten digambarkan peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

Kawasan strategis sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (1) huruf b meliputi

- a. Kawasan strategis nasional berupa kawasan peninggalan arkeologis berupa situs peninggalan purbakala Komplek Candi Prambanan dan Candi Ratu Boko berada di Kecamatan Prambanan
- b. Kawasan strategis provinsi berupa situs peninggalan purbakala candi meliputi :
 - 1) Kecamatan berbah
 - 2) Kecamatan kalasan
 - 3) Kecamatan prambanan

Kawasan strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c berupa kawasan strategis provinsi berupa kawasan teknologi tinggi di wilayah Gunungapi Merapi.

Kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf d meliputi :

- a. kawasan strategis nasional berupa kawasan Taman Nasional Gunung Merapi meliputi lahan seluas 1.728,38 (seribu tujuh ratus dua puluh delapan koma tiga puluh delapan) hektar meliputi :
 - 1) kecamatan turi
 - 2) kecamatan pakem
 - 3) kecamatan cangkringan
- b. kawasan strategis kabupaten seluas kurang lebih 23.683 (dua puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh tiga) hektar berupa kawasan resapan air meliputi:
 - 1) kecamatan seyegan
 - 2) kecamatan mlati
 - 3) kecamatan ngemplak
 - 4) kecamatan ngaglik
 - 5) kecamatan sleman
 - 6) kecamatan tempel
 - 7) kecamatan turi

- 8) kecamatan pakem
- 9) kecamatan cangkringan

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh bapak Dona Saputra Ginting, ST, MES, M.AP yang merupakan Kepala Subbidang Pertanahan dan Tata Ruang dari Bappeda, beliau menyampaikan bahwa :

“Kalau dampak dari tata ruang ada di dua kaki yaitu investasi untuk perekonomian masyarakat dan juga konservasi lingkungan tetapi harus adanya keseimbangan dimana boleh adanya investasi pengembangan tetapi tidak melupakan lingkungan, fungsi dari RTRW sendiri yaitu membuat perizinan menjadi susah untuk menjaga fungsi bawahan dan membuat fungsi pengembangan bangunan pariwisata di daerah bawah agar lingkungan tetap terjaga”(wawancara 20 Oktober 2017).

Dari hasil penjelasan diatas, dengan ada peraturan tata ruang dampak yang dihasilkan harus adanya keseimbangan antara investasi dan juga konservasi lingkungan dimana Pemerintah Kabupaten Sleman sengaja untuk mempersulit izin pengembangan secara berlebihan dengan fungsi agar dapat kelestarian lingkungan serta mengalihkan izin pembangunan pariwisata di daerah bawahan agar penataan ruang dapat sesuai dengan Perda Nomor 12 Tahun 2012 Kabupaten Sleman

Berbeda dengan yang disampaikan oleh Bapak Drs. R. Amperawan Kusjadmikahadi, ST, MT yang merupakan Kepala Bidang Pendataan, Pembinaan, dan Pengawasan Bangunan dari Dinas Pekerjaan Umum, beliau menyampaikan bahwa :

“Dampak dari Pembuatan Perda Nomor 12 Tahun 2012 itu tergantung dari kesadaran masyarakat itu sendiri dikarenakan penetapan kebijakan itu sudah jelas dan ada bentuk sosialisasinya kepada masyarakat, ketika dalam sebuah kebijakan peraturan dari pemerintah ada pelanggaran dan terutama pembangunan obyek wisata di kawasan rawan bencana, pemerintah wajib memberikan pembinaan masyarakat” (wawancara 21 Oktober 2017).

Dari hasil penjelasan diatas, dampak yang dihasilkan dari penetapan Perda Nomor 12 Tahun 2012 sudah jelas karena bentuk sosialisasi kepada masyarakat telah dilakukan, akan tetapi pemerintah sadar bahwa setiap kebijakan yang dibuat tidak sepenuhnya dijalankan oleh masyarakat seperti terjadinya pembangunan pariwisata di kawasan rawan bencana III di kaswasan merapi yaitu kawasan yang tidak boleh didirikan bangunan tetap atau hunian penduduk. Karena pentingnya kesadaran masyarakat untuk menaati peraturan pemerintah kabupaten sleman wajib memberikan pembinaan ketika ada sebuah bentuk pelanggaran tersebut.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dari Bappeda boleh melakukan investasi untuk perekonomian masyarakat tetapi tidak boleh melupakan lingkungan dimana Pemerintah Kabupaten Sleman sengaja mempersulit izin yang masuk, serta mengalihkan izin pariwisata ke daerah bawahan agar penataan ruang dapat sesuai dengan Perda Nomor 12 Tahun 2012 sedangkan. Dinas Pekerjaan Umum wajib memberikan pembinaan dan juga teguran ketika ada bentuk pelanggaran yang terjadi di kawasan yang tidak sesuai untuk mendirikan bangunan wisata seperti dikawasan rawan bencana yang dapat membahayakan pengunjung dan masyarakat sendiri.

B. Efisiensi

Efisiensi (efficiency) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu, apabila sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan publik ternyata sangat sederhana sedangkan biaya yang dikeluarkan melalui proses kebijakan terlampau besar dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Ini berarti kegiatan kebijakan telah melakukan pemborosan dan tidak layak untuk dilaksanakan. Dari wawanca terkait efisiensi terdapat beberapa indikator.

1. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten

Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang, Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten merupakan indikasi program utama yang memuat uraian program atau kegiatan, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan tahapan pelaksanaan. Indikasi waktu pelaksanaan RTRW Kabupaten terbagi dalam 4 (empat) tahapan meliputi :

- a. Tahap I (tahun 2011-2016)
- b. Tahap II (tahun 2017-2021)
- c. Tahap III (tahun 2022-2026)
- d. Tahap IV (tahun 2027-2031)

Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dituangkan dalam bentuk Matrik Indikasi Program Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Nur Fitri Handayani, SSTP, M,Si yang merupakan Kepala Subbag Perencanaan dan evaluasi dari. Bappeda beliau menyampaikan bahwa :

“Kalau sebanding seratus persen belum karena di dalam sebuah kebijakan itu bukan hal seperti sekolah yang sudah jelas kalau mau lulus harus nilai tujuh misalnya, tapi kalau kebijakan nilai standar mau enam atau tujuh itu tidak ada, kita tidak bisa mengatakan bahwa kebijakan sudah berhasil. Karena disebuah kebijakan selalu ada masalah sosial yang berbenturan dengan masyarakat contoh kastil di merapi kalau harapan pemerintah itu tidak ada” (hasil wawancara 20 Oktober 2017).

Dari hasil penjelasan diatas, pemerintah kabupaten sleman tidak bisa menentukan capaian berhasil atau tidaknya sebuah kebijakan dikarenakan sebuah kebijakan selalu ada masalah sosial yang berbenturan kepada masyarakat dan pemerintah kabupaten sleman sendiri lebih mengedepankan kepentingan masyarakat. Karena fungsi dari kebijakan publik adalah untuk mensejahterakan masyarakat itu sendiri.

C. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan,

nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Terkait kecukupan ada beberapa indikator :

1. Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah

Ketentuan dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten terdiri dari 4 (empat) ketentuan yaitu:

- a. ketentuan umum peraturan zonas
- b. ketentuan perizina
- c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif
- d. arahan peneanaan sanksi.

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah, Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang serta sebagai dasar rencana rinci tata ruang setiap zona pemanfaatan ruang.

Selanjutnya Ketentuan umum peraturan zonasi ruang terbuka hijau perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan :

- a. diperbolehkan kegiatan rekreasi dan/atau kegiatan lain yang tidak merusak fungsi ruang terbuka hijau
- b. diperbolehkan secara terbatas pendirian bangunan untuk penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya
- c. diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan pendukung fungsi ruang terbuka hijau
- d. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan penelitian dan pendidikan
- e. diperbolehkan dengan syarat pengembangan ekonomi dalam bentuk pertanian
- f. tidak diperbolehkan pendirian bangunan dan/atau kegiatan yang mengganggu fungsi ruang terbuka hijau

Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Nuryanto, ST, MBA yang merupakan Kepala Seksi Pendataan dan Kelayakan Bangunan dari Dinas Pekerjaan Umum beliau menyampaikan bahwa :

“Untuk pemecahan masalah di dalam pemerintahan itu yang dilakukan satu strategi tidak bisa untuk menyelesaikan berbagai masalah secara umum yang bisa dilakukan adalah sebuah musyawarah agar permasalahan yang terjadi dapat segera terselesaikan tanpa adanya konflik antara pemerintah dan masyarakat dan juga harapan pemerintah obyek wisata kastil tersebut dapat segera ditutup”(hasil wawancara 21 Oktober 2017).

Dari penjelasan diatas, dalam pemecahan masalah pemerintah kabupaten sleman melakukan cara musyawarah dan agar tidak terjadinya konflik dengan

masyarakat pemerintah memberikan pengarahannya terkait Perda Nomor 12 Tahun 2012 mengenai tata ruang. Yang pada dasarnya sudah mengatur KRB adalah kawasan rawan bencana agar tidak ada sebuah bangunan. Harapan dari pihak pemerintah obyek wisata kastil dapat segera ditutup.

Berbeda yang disampaikan oleh Bapak Agus Puguh Santoso yang merupakan Kepala Seksi Data dan Informasi IV.a dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu beliau mengatakan bahwa :

“Dari dinas perizinan sendiri secara tegas menolak surat izin IMB dari awal pembangunan kastil yaitu 2013 sampai sekarang bangunan tersebut tidak memiliki izin dengan adanya penolakan pemberian izin tersebut harapan pemerintah pihak pengelola dapat menutup tempat wisata yang dapat membahayakan pengunjung ketika terjadi bencana longsor maupun erupsi gunung merapi” (hasil wawancara 22 Oktober 2017).

Dari penjelasan diatas, secara tegas Dinas Perizinan menolak segala bentuk permohonan perizinan pembangunan pariwisata di daerah KRB III dikarenakan tidak sesuai dengan penetapan Perda Nomor 12 Tahun 2012 mengenai tata ruang dan didalam pembangunan obyek wisata tersebut dapat membahayakan pengunjung yang datang ketika terjadinya bencana longsor maupun ketika terjadinya erupsi gunung merapi.

Dari beberapa penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa dari Dinas Pekerjaan Umum menjelaskan bahwa pemecahan masalah dalam pembangunan kastil di merapi yang merupakan kawasan KRB III yaitu dengan cara musyawarah dan memberikan teguran kepada pihak pengelola agar lokasi pariwisata agar segera ditutup. Sedangkan Dinas Penanaman Modal dan

Perizinan Terpadu secara tegas memberikan izin permohonan pendirian bangunan karena memang tidak sesuai dengan Perda Nomor 12 Tahun 2012 tentang kawasan KRB III yang tidak boleh adanya bangunan hunian tetap maupun tempat pariwisata dikarenakan dapat membahayakan pengunjung ketika terjadi bahaya longsor dan sewaktu – waktu erupsi di merapi terjadi.

2. Ketentuan perizinan

Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b adalah proses administrasi dan teknis yang harus dipenuhi sebelum kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan, untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang, terdiri atas :

- a. Izin prinsip
- b. Izin lokasi
- c. Izin penggunaan pemanfaatan tanah
- d. Izin mendirikan bangunan
- e. Izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Segala bentuk kegiatan dan pembangunan prasarana harus memperoleh izin pemanfaatan ruang yang mengacu pada RTRW Kabupaten. Dalam pemanfaatan ruang setiap orang wajib memiliki izin di bidang pemanfaatan ruang dan wajib melaksanakan setiap ketentuan perizinan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang Pelaksanaan prosedur izin pemanfaatan ruang dilaksanakan

oleh instansi yang berwenang dengan mempertimbangkan rekomendasi hasil forum koordinasi BKPRD,

Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf a merupakan surat izin yang diberikan oleh Pemerintah/pemerintah daerah untuk menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi. Izin prinsip merupakan pertimbangan pemanfaatan lahan berdasarkan aspek teknis, politis, dan sosial budaya sebagai dasar dalam pemberian izin lokasi.

Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf b merupakan izin yang diberikan kepada pemohon untuk memperoleh ruang yang diperlukan dalam rangka melakukan aktivitasnya. Izin lokasi merupakan dasar untuk melakukan pembebasan lahan dalam rangka pemanfaatan ruang, Izin lokasi diberikan berdasarkan izin prinsip apabila berdasarkan peraturan daerah yang berlaku diperlukan izin prinsip.

Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf d adalah izin yang wajib dimiliki orang pribadi dan atau badan yang akan mendirikan, memperbaiki/rehabilitasi, memperluas, mengubah atau mengembangkan suatu bangunan atau sebagiannya termasuk pekerjaan tanah untuk keperluan pekerjaan-pekerjaan tersebut diatas dan/atau membongkar bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis. Izin

mendirikan bangunan diberikan berdasarkan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi

Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Bapak Drs. R. Amperawan Kusjadmikahadi, ST, MT yang merupakan Kepala Bidang Pendataan, Pembinaan dan Pengawasan Bangunan dari Dinas Pekerjaan Umum beliau menyampaikan bahwa :

“Kendala yang terjadi dalam pemecahan masalah yaitu ada beberapa masyarakat yang setuju dengan adanya pembangunan obyek pariwisata ini dikarenakan dengan alasan dapat membantu perekonomian masyarakat sedangkan dari pemerintah sendiri sudah merekomendasikan tempat pembangunan yang lebih aman dan tidak membahayakan pengunjung” (hasil wawancara 21 Oktober 2017).

Dari penjelasan diatas, bahwa kendala untuk memecahkan masalah yaitu masyarakat sendiri berperan ikut memberikan modal kepada pihak pengelola bahkan dengan nominal yang terkesan banyak dengan alasan dapat membantu perekonomian. Dengan benturan yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat inilah menjadi hambatan untuk menutup obyek wisata dikawasan KRB III dikarenakan pemerintah Kabupaten Sleman lebih mementingkan kepentingan masyarakat.

Berbeda dengan yang disampaikan oleh Ibu Ratna Wahyu M., S.T., M.Eng, M.Eng yang merupakan Kepala Seksi Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci dari Dinas Tata ruang beliau menyambaikan bahwa :

“Belum adanya tim pemantau pengendalian ruang dari pemerintah dikawasan merapi menjadi sebab terjadinya kendala dalam pemecahan masalah pembangunan pariwisata KRB III karena pemerintah tidak tau mengenai pembangunan kastil dan ketika dari awal pembangunannya

pemerintah mengetahui ada bentuk pelanggaran pemerintah langsung menutup lokasi tersebut sebelum bangunan jadi seperti sekarang ini selanjutnya pemerintah akan melakukan evaluasi agar kasus serupa tidak terjadi” (hasil wawancara 21 Oktober 2017).

Dari penjelasan diatas, bahwa kendala untuk memecahkan masalah dari adanya pembangunan wisata di kawasan KRB III yaitu pemerintah belum membentuk tim pemantau pengendalian ruang di daerah merapi yang mengakibatkan adanya bangunan tanpa perizinan pemerintah berdiri di lokasi yang semestinya tidak boleh adanya bangunan tetap. Selanjutnya pemerintah kabupaten sleman akan melakukan evaluasi agar kasus serupa tidak terjadi.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum menjelaskan bahwa kendala dalam pemecahan masalah yaitu karena ada beberapa masyarakat yang setuju dengan pembangunan obyek pariwisata kastil dan bahkan diantaranya ikut serta menanamkan modal kepada investor untuk pengembangan pembangunannya. Sedangkan Dinas Tata Ruang menyampaikan bahwa belum adanya tim pemantau pengendalian ruang menjadi kendala bagi pemerintah untuk mencegah pembangunan obyek wisata di kawasan KRB III tersebut.

3. Arahan Pengenaan Sanksi

Arahan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf d merupakan arahan ketentuan pengenaan sanksi kepada pelanggar

pemanfaatan ruang yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah. Arahan pengenaan sanksi berfungsi sebagai berikut :

- a. Perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang
- b. Penertiban pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang

Arahan pengenaan sanksi dikenakan untuk pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW dalam bentuk :

- a. Pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi
- b. Pemanfaatan ruang tanpa izin yang diterbitkan berdasarkan RTRW
- c. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan berdasarkan RTRW
- d. Pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin yang diterbitkan berdasarkan RTRW
- e. Pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh pengaturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum
- f. Pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar

Pelanggaran terhadap rencana tata ruang dikenakan sanksi administrasi, Pengenaan sanksi administratif berfungsi sebagai :

- a. Perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang
- b. Penertiban pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang

Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Drs. R. Amperawan Kusjadmikahadi, ST, MT yang merupakan Kepala Bidang Pendataan, Pembinaan dan Pengawasan Bangunan dari Dinas Pekerjaan Umum beliau menyampaikan bahwa :

“Terkait pemecahan masalah dalam pembangunan pariwisata pemerintah membiarkan bangunan tetap berdiri tanpa adanya penutupan tetapi dari pihak pemerintah dengan harapan infrastruktur akan rusak dan tidak memberikan sarana dan prasarana seperti contoh akses jalan dan tidak ada akses listrik untuk kebutuhan bangunan tersebut”(hasil wawancara 21 Oktober 2017).

Dari penjelasan diatas, untuk pemecahan masalah dari pembangunan pariwisata di kawasan KRB III pemerintah membiarkan bangunan tetap berdiri dengan harapan bangunan akan rusak dengan sendirinya dikarenakan pemerintah Kabupaten Sleman tidak memberikan sarana dan prasarana seperti akses jalan dan aliran listrik tidak bisa masuk di wilayah tersebut.

D. Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah

hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut :

1. Perlunya Penataan Ruang Wilayah

Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang sehingga diharapkan dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna, serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan subsistem. Hal itu berarti akan dapat meningkatkan kualitas ruang yang ada. Karena pengelolaan subsistem yang satu berpengaruh pada subsistem yang lain dan pada akhirnya dapat mempengaruhi sistem wilayah ruang nasional secara keseluruhan, termasuk provinsi dan kabupaten.

Seiring dengan maksud tersebut, pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan, baik oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah, harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Pemanfaatan ruang baik pusat, provinsi, maupun kabupaten maka pelaksanaan pembangunan wilayah Kabupaten Sleman

secara terpadu, lestari, optimal, seimbang, dan serasi sesuai dengan karakteristik, fungsi, dan predikatnya, perlu dasar untuk pedoman perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang di wilayah Kabupaten

Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Dona Saputra Ginting, ST, MES, M.AP yang merupakan Kepala Subbidang Pertanahan dan Penataan Ruang dari Bappeda beliau menyampaikan bahwa :

“Perda Nomor 12 Tahun 2012 itu perlu karena untuk menyeimbangkan ketika di suatu daerah tidak di buat suatu aturan nanti penataan ruangnya kacau sedangkan adanya perda mengenai tata ruang saja masih ada bentuk pelanggaran yang terjadi jadi dengan adanya aturan masyarakat juga dapat memahami tentang penataan struktur yang baik”(hasil wawancara 20 Oktober 2017).

Dari penjelasan diatas, Perda Nomor 12 Tahun 2012 adalah untuk menyeimbangkan upaya struktur pemanfaatan ruang lebih bijaksana maka perlu di tetapkan peraturan ruang dan wilayah, kebijakan dan strategi pengembangan dalam struktur rencana tata ruang wilayah. Penetapan tata ruang adalah suatu proses menentukan ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana ruang dengan diberlakukan aturan tersebut harapan dari pemerintah kabupaten sleman masyarakat juga belajar tentang penataan struktur ruang yang baik.

2. Latar Belakang Perda No 12 Tahun 2012

Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar,

perubahan batas teritorial negara, dan/atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan undang-undang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. RTRW Kabupaten menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten, Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :

- a. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten
- b. Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan

Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten ditetapkan dalam Peraturan Daerah, Apabila Peraturan Daerah ini telah berakhir masa berlakunya dan belum ada Peraturan Daerah tentang rencana tata ruang yang baru, maka Peraturan daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang rencana tata ruang yang baru, Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Sleman Nomor 23 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Daerah Tingkat II Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Tahun 1994 Nomor 2 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Dona Saputra Ginting, ST, MES, M.AP yang merupakan Kepala Subbidang Pertanahan dan Penataan Ruang dari Bappeda dari Bappeda beliau memyampaikan bahwa :

“Latar belakang dari pembentukan Perda Nomor 12 Tahun 2012 Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka konsep dan strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman” (hasil wawancara 20 Oktober 2017).

Dari hasil penjelasan diatas, dasar pertimbangan dimaksud dan dalam upaya mewujudkan penegakan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, d

emokrasi, dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang yang baik, pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang sehingga pelaksanaan tercapai keserasian dan keterpaduan wilayah, serta kesadaran dan pemahaman masyarakat yang semakin tinggi terhadap penataan ruang yang memerlukan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang agar sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat, Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011 - 2031.

3. Implementasi kebijakan

Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) terdiri dari 3 komponen kegiatan yaitu perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten sleman tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 dijadikan pedoman untuk menyusun rencana pembangunan jangka panjang kabupaten, mewujudkan keterpaduan,

keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah kabupaten, serta keserasian antar sektor, penetapan lokasi dan fungsi ruang serta investasi dan penataan strategis ruang kabupaten.

Namun, demikian implementasi pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana dan daerah peruntukan ruang terbuka hijau mengalami penyimpangan kendala. Tingginya faktor perekonomian masyarakat menjadi faktor terjadinya pelanggaran tata ruang dengan makin sempitnya ruang terbuka hijau dikarenakan pembangunan pariwisata kastil di daerah merapi, hal ini menjadi perhatian karena Daerah Sleman menjadi fungsi konservasi resapan air untuk Wilayah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul.

Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Bapak Dona Saputra Ginting, ST, MES, M.AP yang merupakan Kepala Subbidang Pertanahan dan Penataan Ruang dari Bappeda beliau menyampaikan bahwa :

“Kalau layak untuk diterapkan memang harus karena dalam sebuah penyusunan perda akan ada evaluasi selama 5 tahun sekali dan sejauh ini Perda Nomor 12 tahun 2012 masih layak digunakan dalam menjalankan sitem pemerintahan daerah dikabupaten sleman khususnya” (hasil wawancara 20 Oktober 2017).

Dari hasil penjelasan diatas, Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sleman mempunyai masa perencanaan selama 20 (dua puluh) tahun, hal tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, yang mengatur bahwa jangka waktu penyusunan dan penetapan

rencana umum tata ruang paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak pelaksanaan penyusunan rencana umum tata ruang. Atas dasar hal tersebut penyebutan tahun 2011 sampai dengan tahun 2031 menegaskan masa perencanaan rencana tata ruang ini dibuat, sementara untuk masa pemberlakuan mendasarkan tanggal pengundangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah. Pemerintah kabupaten sleman merasa Perda Nomor 12 Tahun 2012 terkait tata ruuag wilayah masih layak untuk diterapkan dikarenakan didalam sebuah peraturan daerah selalu ada evalusai setiap lima tahun sekali.

Dalam Perencanaan Tata Ruang Kabupaten Sleman, tujuan yang ingin dicapai sudah jelas dan terstruktur dengan baik yaitu untuk mewujudkan keterpaduan , keterkaitan dan keseimbangan, perkembangan antar wilayah kabupaten serta keserasian sektor, penetapan lokasi dan fungsi untuk investasi dan penataan ruang strategis kabupaten. Penataan ruang wilayah kabupaten sleman, bertujuan kabupaten sleman yang tanggap bencana dan berwawasan lingkungan dalam rangka menciptakan masyarakat yang sejahtera, demokratis dan berdaya saing. Hal inimenjelaskan bahwa tujuan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain pembangunan sektor yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat.

4. Hak Kewajiban dan Peran Masyarakat

Dalam proses penataan ruang setiap orang berhak untuk mengetahui rencana tata ruang, menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang serta memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat kegiatan

pembangunan yang sesuai dengan rencana ruang dengan mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Dalam pemanfaatan ruang setiap orang wajib :

- a. Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan
- b. Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang
- c. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang
- d. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum

Bentuk partisipasi dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa :

- a. Masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang
- b. Kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang
- c. Kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan
- d. Peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- e. Kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan negara serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam
- f. Kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bentuk partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa :

- a. Masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi
- b. Keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan
- c. Pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan
- d. Pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak yang merupakan Bapak Dona Saputra Ginting, ST, MES, M.AP yang merupakan Kepala Subbidang Pertanahan dan Penataan Ruang dari Bappeda beliau menyampaikan bahwa

“sosialisasi sudah sering dulu setiap tahun dengan cara mengundang desa tokoh masyarakat pertama sekali di aula bappeda dari tahun 2012 sampai tahun 2015 kita kasih ke desa dengan harapan pegawai desa bisa tempel dikantor desanya paling tidak orang yang datang memahami tentang RTRW dan menyebar luaskan termasuk di website” (hasil wawancara 20 Oktober 2017).

Dari hasil penjelasan diatas, peran pemerintah dalam menyampaikan sebuah peraturan daerah sudah baik dikarenakan dari awal tahun pembuatan 2012 sampai tahun 2015 setiap tahun selalu diadakan sosialisasi kepada perangkat desa kabupaten sleman dengan tujuan agar dapat menempelkan isi dari Perda Nomor 12 Tahun 2012 ada juga pemberitahuan perda yang dilakukan pemerintah melalui website. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

5. Hambatan dalam Penyusunan Peraturan Daerah

Kebijakan Otonomi daerah yang mulai pada awal reformasi, 1999 (melalui UU No 22 Tahun 1999 dan disempurnakan dengan UU No 32 Tahun 2004) menuntut penyelenggaraan negara di daerah untuk aktif dan kreatif menghasilkan produk peraturan daerah yang mampu menjawab tantangan. Semua langkah itu dilakukan dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah dan mensejahterakan masyarakat daerah.

Oleh karena itu peran pemangku kepentingan (stakeholders) mulai dari anggota DPRD , Badan Legislasi Daerah, alat kelengkapan DPRD, Biro Hukum Pemerintah Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Perancang Peraturan Perundang-Undangan dan masyarakat menjadi penentu dihasilkannya produk peraturan daerah yang berkualitas. Komitmen semua pihak diatas sangatlah penting, sebab proses penyusunan perundang – undangan bukanlah hal yang mudah. Legislasi memerlukan tenaga, biaya waktu yang tidak sedikit apabila produk peraturan perundang – undangan yang dihasilkan tidak sesuai dengan tujuannya maka pemborosan sumber daya daerah itu sendiri.

Sebagaimana disampaikan oleh Bapak yang merupakan Bapak Dona Saputra Ginting, ST, MES, M.AP yang merupakan Kepala Subbidang Pertanahan dan Penataan Ruang dari Bappeda beliau memyampaikan bahwa :

“Aturan pusat menjadi hambatan dalam penyusunan Perda Nomor 12 Tahun 2012 dan disetiap kebijakan pengembangan ruang harus ada persetujuan dari pusat dulu ada yang namanya BKPRN badan Konservasi Pengawasan Ruang Nasional diganti nama menjadi lintas sektor Perda Nomor 12 tahun 2012 ini dibawa kepusat nanti ada bentuk sidang oleh seluruh kementerian itu semua harus di akomodasi”(hasil wawancara 20 Oktober 2017).

Dari penjelasan diatas, hambatan dari pemerintah daerah dalam penyusunan Perda Nomor 12 Tahun 2012 Sarana penunjang tidak memadai. Sistem dokumentasi, data base peraturan, dan penyebarluasan peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat masih jauh dari yang diharapkan. Demikian juga keadaannya dengan daerah. Padahal

sistem dokumentasi dan data base sangat dibutuhkan perancang dalam menyusun rancangan peraturan daerah. Bagaimana seorang legislator dan perancang mengetahui peraturan yang dibuatnya itu bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, kalau ia tidak mempunyai bahan peraturan yang lebih tinggi itu. daerah masih sulit mengakses seluruh peraturan pusat yang dibutuhkan. Sebaliknya, belum ada mekanisme penyampaian peraturan daerah kepada pemerintah pusat. Akibatnya, sangat mungkin terjadi tumpang tindih antara peraturan daerah yang satu dengan yang lainnya ataupun terdapat peraturan daerah yang secara substantif tidak sesuai dengan asas-asas hukum dan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, daerah juga seyogyanya memiliki sistem dokumentasi dan data base peraturan perundang-undangan yang memadai.